

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 19 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter. Penetapan kebijakan moneter dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh pemantauan dan pengendalian stabilitas sistem keuangan serta pemantauan kondisi bank yang lebih efektif dalam rangka penerapan pengawasan bank berdasarkan risiko. Hal tersebut memerlukan data dan informasi bank yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Agar data dan informasi diperoleh secara tepat waktu dan lengkap, maka perlu adanya penyesuaian dengan mempercepat waktu penyampaian dan penambahan beberapa laporan.

Dengan adanya percepatan waktu penyampaian dan penambahan beberapa laporan untuk mendukung perolehan informasi yang tepat waktu dan lengkap, perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Kantor Cabang Bank Asing penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pos-pos neraca mingguan” adalah neraca yang disusun secara mingguan yang memuat rincian pos-pos tertentu neraca.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga milik pemerintah” adalah giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “profil maturitas (*maturity profile*)” adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administratif yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “batas maksimum pemberian kredit” adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar” adalah kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depasan inti” adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) depasan terbesar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) depasan terbesar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) depasan terbesar.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “debitur inti” adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/ grup besar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/ grup besar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*sensitivity to market risk*” adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit” adalah perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “suku bunga dasar kredit” adalah perhitungan suku bunga dasar kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profil maturitas (*maturity profile*)" adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administratif yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “batas maksimum pemberian kredit” adalah persentase maksimum penyediaan dana terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit. Istilah batas maksimum pemberian kredit dalam konteks perbankan syariah adalah batas maksimum penyaluran dana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “deposito investasi mudharabah” adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi pembiayaan” adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “deposan inti” adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:

1) bagi . . .

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar.

Yang dimaksud dengan “debitur inti” adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/ grup besar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/ grup besar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*sensitivity to market risk*” adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi UUS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profil maturitas (*maturity profile*)" adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administratif yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "deposito investasi mudharabah" adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi pembiayaan" adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan/atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "deposan inti" adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar.

3) bagi . . .

- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar.

Yang dimaksud dengan “debitur inti” adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/ grup besar.
- 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/ grup besar.
- 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Pengendalian” adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Anak” adalah Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan adalah data pada posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Angka 5

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8 . . .

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Data ini terdiri dari data *sensitivity to market risk* suku bunga dan *sensitivity to market risk* nilai tukar.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian I bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Angka 5 . . .

Angka 5

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Angka 6

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6 . . .

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Data ini merupakan data *sensitivity to market risk* nilai tukar.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian I bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional

dan/atau . . .

dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat termasuk cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain dalam hal terdapat beberapa hari libur umum dan/atau hari libur khusus yang berurutan.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas waktu untuk UUS adalah 2 (dua) bulan setelah kantor cabang syariah atau unit syariah yang pertama melakukan kegiatan operasional.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank dan UUS tidak dapat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, gangguan pada sistem di Bank dan di Bank Indonesia, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Yang dimaksud “per laporan” adalah LBBU yang terdiri dari beberapa laporan sesuai periode penyampaian LBBU.

Yang dimaksud “per item koreksi” adalah koreksi data per *field* data.

Contoh:

Bank A menyampaikan koreksi atas Formulir 8 - Laporan Kredit yang direstrukturisasi untuk posisi bulan September 2011, pada tanggal 3 November 2011. Koreksi yang dilakukan adalah koreksi data debitur X yaitu data nilai agunan, suku bunga, dan tunggakan bunga.

Sanksi kewajiban membayar yang dibebankan kepada Bank A adalah sebesar 3 (tiga) item x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26A

Ayat (1)

Penyampaian data LBBU setelah posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2011 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Penyampaian data LBBU setelah posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2011 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Ayat (3)

Penyampaian data LBBU setelah posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2011 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Angka 15

Pasal 27A

Ayat (1)

Pemberitahuan dari Bank Indonesia dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya antara lain melalui *website* Bank Indonesia dan *e-mail*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.